



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan akuntabel merupakan prinsip yang harus dikedepankan oleh setiap penyelenggara pelayanan perizinan;
 - b. bahwa untuk memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan penyederhanaan perizinan dan non perizinan di Kota Pontianak melalui reformasi kebijakan regulasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4843);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.11/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikas Dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikas Dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108);

35. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 51);

36. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 57);

37. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
3. Walikota adalah Walikota Pontianak;
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dan Teknis Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh Perseorangan atau Badan Usaha, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Pontianak.
8. Perizinan Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggara PTSP berdasarkan pelimpahan kewenangan kepada Badan Hukum atau Perseorangan dalam bentuk izin atau Surat Izin untuk melakukan kegiatan usaha.
10. Non Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas usaha oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan PTSP berdasarkan pelimpahan kewenangan kepada Badan Hukum atau perseorangan dalam bentuk Rekomendasi Pendahuluan dan Tanda Daftar.
11. Rekomendasi Pendahuluan adalah persetujuan dukungan Pemerintah Daerah terhadap investor yang akan atau telah melakukan investasi di daerah dalam bentuk rekomendasi Walikota terhadap rencana pembangunan bangunan yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi, seperti Hotel, SPBU, Tower, Pusat Perbelanjaan (Mall), Rumah Sakit, Apartemen, Kondominium, Perumahan skala tertentu dan bangunan lainnya.
12. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) adalah Izin tertulis tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
15. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat TDP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan Tanda Pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya.
16. Tanda Daftar Gudang selanjutnya disingkat TDG adalah Surat izin yang wajib dimiliki setiap orang atau badan yang telah mendaftarkan gudangnya.
17. Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri selanjutnya disingkat TDI/IUI adalah Surat izin yang wajib dimiliki setiap orang atau badan yang mendirikan perusahaan industri.
18. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan yang berbadan hukum atau perorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.
19. Izin Trayek adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum untuk melakukan usaha angkutan orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.
20. Izin Usaha Angkutan Umum selanjutnya disingkat IUAU adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum untuk melakukan usaha angkutan orang dan barang.
21. Izin Klinik adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
22. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
23. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.

24. Izin Apotek adalah Izin yang harus dimiliki apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.
25. Izin Penyelenggaraan Optikal adalah Izin yang harus dimiliki oleh penyelenggara sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.
26. Izin Pedagang Eceran Obat adalah izin yang wajib dimiliki oleh pengusaha yang menjalankan usaha penyimpanan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
27. Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
28. Tanda Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disingkat TDUP adalah Izin yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata.
29. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
30. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain.
31. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
32. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
33. Izin Usaha Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain.
34. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
35. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang dilakukan sekaligus, mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
36. Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan perizinan dalam pelayanan terpadu satu pintu.
37. Jenis Pelayanan adalah pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggaraan pelayanan.
38. Prosedur Pelayanan adalah aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan.
39. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
40. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan.
41. Waktu Penyelesaian adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.

42. Biaya Pelayanan adalah besaran tarif pelayanan yang harus dibayar oleh penerima pelayanan.
43. Masa berlaku adalah lama waktu izin berlaku.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara PTSP dalam menyelenggarakan proses perizinan dan non perizinan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan adalah untuk:

- a. Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

Manfaat Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan adalah sebagai :

- a. standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; dan
- e. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur.

Pasal 5

Ruang lingkup standar operasional prosedur pelayanan perizinan meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal;
- b. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Teknis Daerah; dan
- c. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Non Perizinan Teknis Daerah.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 6

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a adalah

- (1) Jenis pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal.
- (2) Jenis pelayanan Perizinan Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI);

- e. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - f. Izin Trayek;
 - g. Surat Izin Usaha Angkutan Umum (SIUAU);
 - h. Izin Klinik;
 - i. Izin Rumah Sakit;
 - j. Izin Apotek;
 - k. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - l. Izin Pedagang Eceran Obat;
 - m. Izin Usaha Perikanan (IUP);
- (3) Jenis pelayanan Non Perizinan Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :
- a. Rekomendasi Pendahuluan;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

BAB IV

PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan meliputi: uraian kegiatan, pelaksana, mutu baku yang terdiri dari persyaratan/kelengkapan, waktu, output dan keterangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat dinamis dan dapat disederhanakan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan tuntutan peningkatan pelayanan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyederhanaan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyederhanaan tahapan dan prosedur, penyederhanaan persyaratan, perubahan biaya, dan pengurangan waktu rata-rata pemrosesan perizinan.
- (4) PTSP wajib mengevaluasi standar operasional prosedur pelayanan secara berkala.
- (5) PTSP wajib menyediakan dan menyebarluaskan informasi berkaitan dengan standar operasional prosedur pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Persyaratan permohonan perizinan wajib dipenuhi oleh pemohon.
- (2) Persyaratan dapat diberlakukan secara paralel untuk permohonan perizinan paralel.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan perizinan paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon diberi kemudahan dengan melengkapi 1 (satu) kali atau 1 (satu) berkas persyaratan, 1 (satu) kali pemeriksaan berkas, dan 1 (satu) kali pemeriksaan teknis untuk memproses beberapa permohonan izin yang berkaitan.

Pasal 9

Standar operasional prosedur wajib dilaksanakan oleh penyelenggara PTSP.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan setelah izin disetujui untuk diterbitkan.
- (2) Besaran biaya perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan, Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan.
- (3) Pembayaran retribusi atas pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah Kota Pontianak atau Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bukti penerimaan resmi.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelayanan dihitung sejak diterimanya berkas permohonan dan dinyatakan secara lengkap dan benar oleh petugas yang berwenang sampai dengan terbitnya izin.
- (2) Apabila hasil verifikasi oleh Tim Teknis terdapat ketidaksesuaian antara data dengan fakta di lapangan, PTSP selanjutnya mengembalikan berkas permohonan ke pihak pemohon untuk dilengkapi dan setelah berkas dilengkapi oleh pemohon, PTSP memproses dari awal lagi.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan monitoring perkembangan usaha, kelestarian lingkungan, dan pelaporan, maka Izin Gangguan (HO) yang jenis usahanya Minuman Beralkohol, Karaoke, Diskotik, Biliar, Permainan Ketangkasan dan Usaha Budidaya Burung Walet masa berlaku izinnya 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk monitoring perkembangan usaha dan pelaporan Surat Izin Usaha Angkutan Umum (SIUAU) harus diregistrasi ulang setiap tahun.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Izin yang telah berakhir masa berlakunya wajib diperpanjang;
- (2) Perpanjangan izin dapat dilakukan 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Izin yang tidak diperpanjang setelah jangka waktunya dan telah melewati 3 (tiga) bulan, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan dan tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut:
 - a) Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan dikenakan permohonan persyaratan izin dan tarif retribusi baru; dan/atau
 - b) Masa berlaku izin usahanya dikurangi 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Izin yang tidak sesuai dengan data, informasi dan kondisi di lapangan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan dan tatacara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a) Peringatan tertulis kepada pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
 - b) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jarak antara surat peringatan 2 (dua) minggu hari kalender terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan.
 - c) Apabila pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan tetap melalaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf (b), BP2T mengenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Untuk SIUP, setiap perubahan kelembagaan, modal, kegiatan usaha atau jenis barang/jasa dagangan utama dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap badan usaha perdagangan atau perorangan hanya dapat memiliki 1 (satu) SIUP.

Pasal 16

- (1) Setiap perizinan dan non perizinan teknis daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dan (3) terkecuali Izin Penanaman Modal, Izin Mendirikan Bangunan dan Rekomendasi Pendahuluan wajib memiliki Izin Gangguan (HO) sebagai Izin Dasar.
- (2) Perizinan dan non perizinan teknis daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap tidak berlaku apabila Izin Gangguan (HO) sudah habis masa berlakunya.

Pasal 17

Dalam hal Izin hilang, rusak atau balik nama, maka masa berlaku izin tersebut adalah sama dengan masa berlaku izin yang lama.

Pasal 18

IMB Penertiban hanya dapat diberikan untuk umur bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Penyelenggara PTSP dilarang menerima uang jasa atau bentuk lainnya dari pemohon/pengurus izin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Standar operasional prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Desember 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2013 NOMOR